

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT
HUKUM ADAT ATAS TANAH ADAT YANG DIPERJUALBELIKAN
OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI NOMOR 47 PK/PDT/2021)**

OLEH

**Kania Suwondo Abel
NPM : 6051901280**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, PhD, S.H., M.H., S.E., M.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2023

Penulisan Hukum dengan judul
**PERLINDUNGAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT
HUKUM ADAT ATAS TANAH ADAT YANG DIPERJUALBELIKAN
OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI NOMOR 47 PK/PDT/2021)**

yang ditulis oleh:

Nama: Kania Suwondo Abel

NPM: 6051901280


Pada tanggal: 08/11/2023

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kania Suwondo Abel

NPM : 6051901280

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"PERLINDUNGAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT
HUKUM ADAT ATAS TANAH ADAT YANG DIPERJUALBELIKAN
OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI NOMOR 47 PK/PDT/2021)"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


()

Kania Suwondo Abel

6051901280

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis putusan-putusan hakim atas suatu perkara yakni sengketa kepemilikan atas tanah adat yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat umum yang dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Hukum Nasional yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Daerah Khusus Papua Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat serta pengaturan dari Hukum Adat yang berlaku.

Hak dari masyarakat adat yang ditekankan pada penelitian ini yakni hak perorangan warga masyarakat hukum adat dalam upayanya mencapai keadilan akibat kecurangan yang dilakukan beberapa pihak lain terhadap masyarakat adat yang menjadikan suatu pertanyaan dimana bagaimana hukum berlaku dalam rangka perlindungan bagi masyarakat hukum adat yang nyatanya masih eksis hingga hari ini agar hak-hak masyarakat hukum adat khususnya terkait dengan hak-hak tanah adat dapat terlindungi dan diakui oleh hukum nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji tentang sumber-sumber hukum yang berlaku guna menjawab tentang perlindungan terhadap hak perorangan warga masyarakat hukum adat. Kesimpulan dari penelitian ini akan menunjukkan bagaimana dari putusan-putusan yang dikaji dapat menjadi tameng untuk melindungi hak perorangan warga masyarakat hukum adat terhadap tanah adat yang dimilikinya.

Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, pertama-tama perkenankanlah penulis untuk menganturkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas anugerah, berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH ADAT YANG DIPERJUALBELIKAN OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 47 PK/PDT/2021)**". Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan penulis tanpa adanya dorongan, arahan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, PhD, S.H., M.H., S.E., M.M** selaku Pembimbing tunggal dan dosen wali penulis yang telah sabar membimbing penulis, mengarahkan penulis serta memberi nasehat- nasehat yang membangun agar penulisan skripsi ini selesai meskipun di tengah- tengah kesibukan beliau yang sangat padat. Sekiranya Tuhan selalu memberkati dan membalas budi yang baik atas semua yang telah diberikan oleh beliau.

Tidak lupa juga penulis hendak mengucapkan terima kasih atas masukan dan perbaikan agar skripsi ini lebih baik dari Bu Yanly Gandawidjaja S.H., M.Hum., Sp1 dan Pak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum selaku Penguji Sidang Skripsi. Semoga Tuhan selalu memberkati dan membalas kebaikan beliau. Selain itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debiana Dewi Sudradjat M.Kn. selaku Pembimbing Proposal

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini hingga tuntas. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai selalu.

Pada kesempatan yang baik ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Tri Basuki Joewono, PH.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. John Lumbantobing, S.H., LL.M, FCIArb selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selanjutnya, penulis juga berterima kasih kepada seluruh jajaran dosen, staff dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas ilmu dan didikan yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menuangkannya dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan memperlancar dan selalu memberikan kemudahan dalam perjalanan hidupnya.

Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga penulis terutama kepada kedua orang tua penulis yakni Suroso dan Syaned Abel atas kesabaran, dukungan, motivasi, inspirasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis berhasil menuliskan skripsi ini hingga selesai. Lalu untuk adik penulis yakni Embun Cinta Kamania terima kasih atas tingkah lucumu, senyumanmu dan tawamu menjadikan motivasi kepada penulis untuk menjadi seorang kakak yang harus bisa menyelesaikan skripsi ini karena memiliki dukungan yang besar dari adik terkasih. Sehingga penulisan skripsi ini di dedikasikan kepada keluarga terkasih.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pasangan penulis yakni Anthony Wiguna karena dedikasinya dalam memotivasi, memberikan inspirasi, dukungan, kesabaran saat penulis menulis skripsi. Terima kasih telah menjadi sandaran yang luar biasa hingga penulisan skripsi ini selesai. Tak luput kepada para sahabat terkasih Valentino Suak, Kenny Chandra dan Fredkly Unggul yang dengan segala kebaikannya memberikan hiburan, motivasi, inspirasi, bimbingan sehingga penulisan skripsi ini selesai juga.

Harapan besar penulis agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Hukum Adat di Indonesia serta penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dengan demikian penulis dengan segala kerendahan hati meminta maaf atas kesalahan tersebut. Segala kritik dan saran yang membangun akan diterima oleh pihak penulis.

Bandung, 12 Desember 2023

Kania Suwondo Abel

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	4
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang Penelitian	7
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	21
D. Metode Penelitian	22
E. Tinjauan Pustaka Sementara	25
F. Sistematika Penelitian.....	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT	31
A. Masyarakat Hukum Adat.....	31
1. Definisi Masyarakat Hukum Adat.....	31
2. Susunan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat.....	32
B. Hukum Adat.....	34
C. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.....	38
1. Definisi Hak Secara Umum.....	39
2. Hak-Hak Pada Masyarakat Hukum Adat.....	41
D. Hukum Tanah Adat.....	43
E. Hak Yang Timbul Dari Tanah Adat.....	45
1. Hak Ulayat.....	46
2. Hak Perorangan.....	48
F. Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat.....	49

BAB III	Tinjauan Pustaka Tentang Jual Beli Tanah Adat.....	52
	A. Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Menggunakan Hukum Adat	53
	I. Transaksi Tanah Adat Dalam Hukum Adat	54
	B. Transaksi Tanah Dalam Hukum Nasional.....	56
	I. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.....	57
	II. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.....	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
	4.1. Keabsahan Transaksi Jual Beli Tanah Yang Menyebabkan Berpindahnya Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Menjadi Hak Milik Bagi Orang Lain.....	73
	4.2 Bagaimana perlindungan hukum pada putusan terkait tentang hak perorangan warga masyarakat adat setempat?.....	104
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	113
	DAFTAR PUSTAKA	115
	DAFTAR TABEL.....	6
	DAFTAR BAGAN.....	6
	LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Wilayah Adat di Papua	8
Tabel 1.2 Perbandingan Judul Penelitian	18
Tabel 4.1 Transaksi Jual Tanah Adat Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47/PK/PDT/2021.....	82
Tabel 4.2 Pengujian Terpenuhinya Syarat Jual Beli Dalam Hukum Adat	84
Tabel 4.3 Pengujian Unsur Kesahan Perjanjian Dengan Fakta Menggunakan Logika Berpikir Analogi.....	89
Tabel 4.4 Unsur Pidana Penipuan	91
Tabel 4.5 Unsur Pidana Pemalsuan Surat	92
Tabel 4.6 Unsur Objektif Menurut Pasal 43 Ayat 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.....	94
Tabel 4.7 Unsur Objektif Menurut Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat.....	95
Tabel 4.8 Pengujian Syarat Materiil Menurut Undang Undang Pokok Agraria	98
Tabel 4.9 Pengujian Syarat Formil Menurut Undang Undang Pokok Agraria	99

DAFTAR BAGAN

	halaman
Bagan 4.1 Kesahan Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.....	89
Bagan 4.2 Kesahan Jual Beli Menurut Undang Undang Pokok Agraria....	97
Bagan 4.3 Kesahan Menurut Undang Undang.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah adat merupakan wilayah tanah yang dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan dalam kelompok tersebut. Hal ini diakui oleh Negara sendiri yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”

Tanah adat menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat adat khususnya masyarakat adat di Jayapura, Provinsi Papua. Masyarakat adat Papua didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 1 Ayat 18 menyatakan bahwa:

“Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 1 Ayat 20 menyatakan bahwa:

“Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.”

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 18 ayat 33 mendefinisikan:

“Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Pasal 1 Ayat 8 mendefinisikan:

“Masyarakat hukum adat adalah warga asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.”

Perbedaan hukum adat antar suku di Papua, menjadikan Jayapura menjadi ladang beragam budaya yang berbeda dengan kebiasaan yang unik serta norma-norma dalam masyarakat adat yang beda satu sama lain. Masyarakat Hukum Adat di Papua, termasuk di Papua Barat, terbagi di dalam 7 (tujuh) wilayah adat.

Tabel 1.1
Wilayah adat di Papua

Wilayah Adat I Mamta Kota Jayapura	Wilayah adat II Saireri	Wilayah adat III Bomberai	Wilayah adat IV Bomberay	Wilayah adat V AnimHa	Wilayah adat VI La Pago	Wilayah adat VII Meepago
---	--	--	---	--	--	---

Kabupaten Sarmi 25 suku	Kabupaten Biak 2 suku	Kabupaten Manokwari 6 suku	Kabupaten Fakfak 8 suku	Kabupaten Merauke 8 suku	Kabupaten Pegunungan Bintang 4 suku	Kabupaten Timika 3 suku
Kabupaten Jayapura 26 suku	Kabupaten Nabire 4 suku	Kabupaten Raja Ampat 7 suku	Kabupaten Kaimana 8 suku	Kabupaten Boven Digoel 10 suku	Kabupaten Yahukimo 6 suku	Kabupaten Puncak Jaya 6 suku
Kabupaten Keerom 14 suku	Kabupaten Yapen 15 suku	Kabupaten Sorong 14 suku		Kabupaten Asmat 7 suku	Kabupaten Jayawijaya 4 suku	Kabupaten Paniai 3 suku
Kabupaten Mamberamo 14 suku	Kabupaten Teluk Wondama 10 suku	Kabupaten Teluk Bintuni 7 suku		Kabupaten Mappi 4 suku	Kabupaten Tolikara 5 suku	
	Kabupaten Waropen 10 suku	Kabupaten Sorong Selatan 6 suku				

Dengan beragam masyarakat hukum adat menjadikan perlindungan hak-hak untuk masyarakat hukum adat di Papua khususnya di Jayapura harus lebih diperhatikan.

Hukum adat sendiri menurut pendapat para ahli J.H.P. Bellefroid adalah “Peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum¹”, Mr. C van Vollenhoven “Hukum Adat itu adalah keseluruhan aturan tingkah-laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu : “Hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu : “Adat”),² dan Snouck Hurgronje “Hukum Adat adalah bagian dari adat istiadat dalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum.”³ Menurut Soediman Kartohadiprodjo⁴:

“Hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.”

Sedangkan definisi masyarakat adat menurut para ahli adalah sebagai berikut, menurut Soekanto:

“Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan⁵”,

Hazairin “Sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua

¹ Soerojo Wignjodipoero, 1983. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 14.

² Kamal Firdaus, Hukum Adat Suatu Kebanggaan Yang Perlu Dipertanyakan Lagi, Jurnal Hukum dan Pembangunan vol 7 no 6 (1997).

³ *Id.*

⁴ C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Bandung:Refika Aditama, 2014), hlm 5.

⁵ John Haba, Realitas Masyarakat Adat di Indonesia : Sebuah Refleksi, Jurnal Masyarakat & Budaya vol 12 No. 2 Tahun 2010.

warganya⁶”. Pemerintah Indonesia bahkan Pemerintah setempat menghormati hukum adat sebagai peraturan yang hidup di masyarakat maka lahirlah produk hukum dalam menjamin peraturan yang hidup tersebut dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam hukum adat pengakuan terhadap hak-hak atas tanah dalam masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat penting, karena “sifat” dan “faktor” dari tanah itu sendiri. Berdasarkan sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun dalam keadaannya tetap masih sama seperti keadaan semula dan dalam kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaan semula⁷. Hak-hak atas tanah tersebut terdiri dari hak persekutuan atas tanah dan hak perseorangan atas tanah.⁸ Pengakuan hak-hak atas tanah tersebut dituangkan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan.

Secara konstitusional diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2):

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Diatur juga dalam peraturan perundang-undangan yakni, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia

⁶ *Id.*

⁷ C. Dewi Wulansari, supra no 5 hlm 80.

⁸ *Id.*

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

“(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Sehingga hak-hak atas tanah adat dari masyarakat-masyarakat adat diakui selama peraturan hukum adat tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang mengatur hukum secara nasional.

Tanah adat dengan hak-hak atas tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang mana menjadi kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan⁹. Hak ulayat sendiri dalam tanah adat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sedangkan, tanah adat dengan hak perorangan berdiri

⁹ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697.

dengan adanya hak milik bagi salah satu anggota masyarakat adat. Tanah adat sendiri memiliki hak-hak yang terkandung di dalamnya yakni hak ulayat untuk persekutuan dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat.

Dengan hadirnya hukum adat yang kental dalam masyarakat adat di Papua khususnya di wilayah Jayapura menjadikan fenomena sengketa tanah antara masyarakat adat dengan masyarakat biasa menjadi hal yang sering diperkarakan di pengadilan. Sengketa tanah yang terjadi memiliki dampak yang bisa merugikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kasus nyata yang akan diambil penulis terkait sengketa tanah adat adalah dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/PDT/2021. Pihak yang berperkara adalah termohon Peninjauan Kembali George Arnold Awi dan para pemohon Peninjauan Kembali yakni Jasmani, Alfred Awinero, dan Obeth Awinero. Dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura sudah tepat dan benar. Tanah yang disengketakan termasuk bagian dari tanah adat dari keluarga George Arnold Awi yang dikuasai turun-temurun dan bahwa sertifikat tanah milik Jasmani tidak sah karena Jasmani membeli tanah tersebut dari orang tidak berhak sehingga tidak bisa dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik. Sehingga, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para pemohon ditolak dan menghukum para pemohon untuk membayar perkara. Putusan Peninjauan Kembali ini merupakan putusan akhir yang mana akar dari perkara ini berawal dari perkara nomor 21/G.TUN/2011/PTUN JPR.

Kasus yang diambil sebagai contoh pada penulisan hukum ini memiliki keunikan yang menjadikan kasus tersebut berbeda dan menarik untuk ditinjau sebagai studi kasus adalah karena kasus sengketa kepemilikan atas sebidang tanah adat seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang termasuk bagian dari tanah adat Awiyo Mho, terletak di Kelurahan Asano, Distrik Abepura ini berawal dari perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 19 April 2011, dengan registrasi perkara nomor 21/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan berakhir

dengan putusan akhir kasus hingga di tingkat upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali dengan menghasilkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Pdt/2021. Pada awalnya dimana kasus ini dibawa ke pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk keberatan George Arnold Awi terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Jasmani pada sebidang tanah warisan yang dimilikinya namun pada Putusan Pengadilan Tata Usaha mengategorikan bahwa perkara ini adalah bentuk konflik kepemilikan hak atas tanah yang berarti perkara ini harus diajukan di peradilan negeri karena kasus ini tergolong sebagai kasus perdata.

Dengan demikian, kasus ini dibawa ke tingkat Peradilan Pertama yakni Pengadilan Negeri Jayapura yang menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 96/Pdt.G/2015/PN JAP yang menyatakan pemilik yang sah dari tanah yang disengketakan adalah George Arnold Awi. Namun, perkara ini dilanjutkan lagi di tingkat selanjutnya yakni pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PDT/2016/PT Jap dimana putusannya semakin menguatkan putusan dari peradilan tingkat pertama. Hal ini tampak belum memuaskan dari para pihak Jasmani, Alfred Awinero dan Obeth Awinero yang membuat mereka mengajukan lagi perkara ini di tingkat Kasasi dimana ketiganya merasa keberatan dengan putusan-putusan hakim di tingkat peradilan sebelumnya yang mengakibatkan mereka meminta Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan hakim sebelumnya yakni pada tingkat kasasi. Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa kasus ini menolak permohonan kasasi yang diajukan Jasmani, Alfred Awinero dan Obeth Awinero yang terdapat pada Putusan Kasasi Nomor 1589/K/Pdt/2017 karena hakim beralasan bahwa putusan pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah dan sudah tepat dan/atau benar.

Upaya hukum terus dilakukan oleh Jasmani, Alfred Awinero dan Obeth Awinero yang akhirnya membawakan kepada upaya hukum luar biasa yakni upaya hukum Peninjauan Kembali yang menghasilkan Putusan Peninjauan Kembali

Nomor 47 PK/Pdt/2021 tetapi pendapat hakim dari peradilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali adalah sebidang tanah adat seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang termasuk bagian dari tanah adat Awiyo Mho, terletak di Kelurahan Asano, Distrik Abepura adalah milik George Arnold Awi. Konsistensi hakim dalam membela dan mengadili perkara konflik kepemilikan tanah adat yang dialihkan kepada pihak lain dengan proses jual beli yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku serta menimbang dari sisi kearifan lokal karena hakim memperhatikan fakta bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari garis keturunan *Ondoafi Awi Warke* yang dituruni secara turun-temurun dan pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang semakin menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura atas bentuk kepemilikan tanah adat dengan hak perorangan warga masyarakat hukum adat yang berdiri di atasnya yang mendapatkan kepastian hukum yang semakin kuat dengan adanya Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali. Hal ini menggambarkan bahwa konsistensi hakim dalam melakukan penegakan hukum mempertimbangkan juga dari sisi hukum adat yang berlaku dan tidak terpaku dengan hukum nasional yang berlaku bahwa Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan terkuat atas hak milik pada suatu tanah karena dalam kasus ini Sertifikat Hak Milik atas nama Jasmani sudah terbit yang menjadikannya sebagai pemilik yang sah secara hukum nasional dan berhak atas tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan kasus yang dikaji pada studi kasus ini, budaya yang diciptakan dan turun temurun diteruskan kepada penerus masyarakat adat menjadi bumerang bagi masyarakat adat karena penjaminan hak perorangan atas tanah adat belum dapat diterapkan secara maksimal oleh pemerintah. Hak ulayat pada masyarakat hukum adat sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 43,

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku, ayat (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat

hukum adat yang bersangkutan, dan ayat (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada lampiran penjelasan untuk Pasal 43 Ayat (3) semakin dijelaskan secara komprehensif bentuk perlindungan hak atas tanah ulayat adat sebagai berikut “Pengakuan, penghormatan dan perlindungan dalam ayat ini mencakup pula pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang telah memperoleh hak atas tanah bekas hak ulayat secara sah menurut tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya tidak dapat digugat kembali oleh ahli warisnya demi kepastian hukum.”

Permasalahan tanah adat yang transaksi jual beli tanah di luar pengetahuan kepala persekutuan adat tidak diakui oleh hukum adat dan oleh karena itu pihak ketiga pada kasus ini adalah para tergugat hak atas tanahnya tidak diakui dan perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak terang¹¹ dalam kasus ini adanya bukti kepemilikan yakni sertifikat tanah dimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 19 Ayat (2)

“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : (a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; (b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; (c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”

Dimana sertifikat tanah menjadi bukti kepemilikan atas hak yang timbul di atasnya menjadi perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang bukan masyarakat adat dalam putusan ini adalah para tergugat. Pihak ketiga memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang mana dapat menjamin hak-hak mereka secara keperdataan karena telah memiliki sertifikat tanah sedangkan untuk

¹¹ C. Dewi Wulansari, *supra* no 5 hlm 90.

masyarakat adat yakni penggugat dalam perkara ini untuk mendapatkan kepastian bahwa tanah tersebut merupakan tanah turun temurun hanya berdasarkan pengakuan kepala suku lain di Jayapura.

Serta, keabsahan dari perjanjian jual beli yang memainkan peran dalam transaksi ini hingga terbitnya sebuah sertifikat hak milik atas tanah sengketa mengambil posisi pada suatu persoalan hukum. Dimana dengan adanya perjanjian jual beli yang berawal dari adanya surat hibah dan surat pelepasan hak atas tanah menimbulkan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Jasmani dalam perjanjian jual beli tanah adat ini. Yang mana, ketika saat penerbitan surat hibah tersebut dimaksudkan seolah-olah adalah surat yang asli yang diterbitkan oleh pemilik sah atas tanah adat tersebut dan diserahkan kepada Jasmani untuk digunakan dalam suatu perjanjian¹². Akibatnya adalah kerugian yang dialami oleh George Arnold Awi karena tidak mengetahui dan mengizinkan tanah tersebut dialihkan.

Jikalau sertifikat tanah menjadi suatu bukti kepemilikan seseorang atas sebuah objek tanah maka bagaimana untuk masyarakat hukum adat dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjukkan bahwa tanah adat tersebut adalah hak perorangan warga masyarakat adat karena dalam praktik perlindungan hak perorangan bagi masyarakat hukum adat masih sering ditemukan terjadinya sengketa dengan permasalahan serupa dimana sertifikat tanah yang telah terbit atas pembelian tanah adat tersebut ternyata tidak memperoleh persetujuan pemilik asli secara turun temurun berdasarkan hukum adat yang berlaku yang menyebabkan kerugian besar yang dapat dialami oleh kedua belah pihak dimana pihak masyarakat hukum adat mengalami kerugian materil maupun immateril akibat tindakan perbuatan melawan hukum masyarakat non-adat yang mengambil tanah adat tersebut dan dari masyarakat non-adat yang terkena kerugian

¹² Oktavira, Aurelia. "Unsur-Unsur Dan Bentuk Pemalsuan Dokumen." *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c/> diakses Februari 21, 2023 pukul 13:29 WIB.

juga dan mengharuskan pihak tersebut untuk ganti rugi dengan jumlah nominal yang tergolong cukup besar.

Implementasi peraturan perundang undangan dalam melindungi hak masyarakat hukum adat tidak semudah yang dituliskan di dalam peraturan. Satu hal yang mengganjal dari implementasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah belum adanya penyelarasan persepsi antara pihak-pihak terkait.¹³ Sehingga, bagaimana peran aktif pemerintah setempat dalam perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Papua agar hak perorangan terjamin.

Berikut penulis melampirkan perbandingan penulisan yang membedakan karya penulis dengan karya orang lain:

Tabel 1.2
Perbandingan Judul Penelitian.

Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
Aninditya Widya Pratama – Universitas Islam Indonesia	Skripsi	Pelaksanaan Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Pada Masyarakat Sentani Jayapura Papua	Dalam skripsi tersebut lebih berfokus kepada potensi konflik yang akan terjadi pada proses jual beli tanah adat milik masyarakat adat yang akan beralih menjadi hak milik perorangan serta proses

¹³ Suharyo, Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan, Jurnal *Rechtsvinding* vol 8 no 3, Desember 2019, hlm 467.

			penyelesaian sengketa yang akan timbul ditinjau dari hukum positif dan hukum adat dan peran jabatan notaris dalam proses pelepasan tanah adat.
Andika Nur Hidayat – Universitas Islam Malang	Tesis	Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Dalam Menjamin Kepastian Hukum (Studi Di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura)	Pada tesis tersebut menggambarkan eksistensi hukum adat yang dilihat dengan adanya peradilan adat dan perangkat hukum adat yang masih dipertahankan dalam menyelesaikan kasus sengketa adat khususnya tanah hak ulayat antara sesama masyarakat adat, masyarakat adat dengan non adat, serta masyarakat adat dengan pemerintah di wilayah Sentani. Perbedaan juga tampak dari rumusan masalah dimana dalam tesis ini rumusan masalah memfokuskan

			bagaimana sistem peradilan adat, penyelesaian sengketa tanah adat, dan kekuatan putusan peradilan adat di Distrik Sentani Timur.
--	--	--	--

Berdasarkan perbandingan yang penulis telah telusuri pokok penulisan membahas hal yang sama yakni hak atas tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat tetapi memiliki perbedaan yang signifikan baik dari segi pembahasan dan isi.

Dimana dalam studi kasus ini penulis memfokuskan kepada bagaimana perlindungan terhadap masyarakat adat di Jayapura terkait dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Pdt/2021 atas sengketa tanah adat antara masyarakat adat dengan masyarakat non adat yang mempertanyakan eksistensi peraturan perundang-undangan dalam menjamin, melindungi, serta mengakui hak-hak masyarakat adat terhadap tanah adat. Maka dengan itu topik pembahasan penulisan hukum ini adalah:

**PERLINDUNGAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT
HUKUM ADAT ATAS TANAH ADAT YANG DIPERJUALBELIKAN
OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI NOMOR 47 PK/PDT/2021)**

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli tanah adat yang didasarkan pada surat hibah palsu yang menyebabkan berpindahnya hak perseorangan warga masyarakat hukum adat menjadi hak milik bagi orang lain?

2. Bagaimana perlindungan hukum pada putusan terkait tentang hak perorangan warga masyarakat adat setempat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan terhadap hak perorangan warga masyarakat hukum adat.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana hakim dalam kasus yang dikaji membuat terobosan pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/PDT/2021 yang berpihak pada warga masyarakat hukum adat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang Hukum Adat dan Hukum Agraria karena perkara kasus yang sedang ditinjau untuk penulis menggambarkan sistem hukum yang telah ada diatur ternyata saat prakteknya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur yang menyebabkan hak-hak masyarakat adat khususnya hak ulayat perorangan terganggu sehingga kasus ini menarik untuk ditinjau ulang untuk kepentingan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Papua.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk masyarakat adat di Jayapura, Papua agar dapat membantu masyarakat adat mempertahankan hak-hak mereka yang telah diakui dan dilindungi oleh Negara agar kejadian seperti ini dapat diperkecil kemungkinan terjadi lagi.

- 1) Kalangan akademisi

2) Kalangan masyarakat

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau “legal research” adalah penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum¹⁴, P. Mahmud Marzuki mengemukakan:

“... bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹⁵

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Oleh karena topik yang dipilih oleh penulis menggambarkan fenomena hukum dimana terjadinya jual beli tanah adat berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/PDT/2021 dimana jual beli tersebut bersifat tidak sah sehingga penulis memusatkan perhatiannya kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus ini. Apakah peraturan tersebut cukup untuk melindungi dan menegakkan hak perorangan masyarakat adat terkait dengan tanah adat dan hak-hak yang timbul dari tanah adat tersebut sehingga penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat doktrinal (normatif). Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dikarenakan penulis ingin mengkaji dari peraturan yang ada dikarenakan kasus jual beli tanah adat yang sampai menimbulkan hak milik dengan diawali transaksi dengan surat hibah palsu dengan melihat dari perlindungan yang diberikan pemerintah atas hak perorangan warga masyarakat hukum adat agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, hlm 1.

¹⁵ *Id*, hlm 2.

Maka untuk menunjang penelitian ini, penulis menjabarkan hal-hal yang akan penulis buat untuk melaksanakan penelitian ini.

D.1 Data Yang Dibutuhkan

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- 3) Peraturan Daerah Khusus No 23 Tahun 2008;
- 4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No.21/G.TUN/2011/PTUN.JPR;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 96/Pdt.G/2015/PN;
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PDT/2016/PT.Jap;
- 7) Putusan Kasasi Nomor 1589/K/Pdt/2017;
- 8) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/PDT/2021.

b. Bahan hukum sekunder :

- 1) Buku;
- 2) Jurnal nasional;
- 3) Doktrin;
- 4) Sumber internet terpercaya;
- 5) Literatur lainnya.

c. Bahan hukum tersier :

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D.2 Sumber data

Data akan ditelusuri di perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan dan sumber dari internet.

D.3 Teknik mengumpulkan data

Melakukan studi kepustakaan dimana penulis akan membaca dan menelusuri bahan bacaan berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya yang mendukung penelitian hukum ini.

Teknik mengumpulkan data untuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan menggunakan teknik studi pustaka yang akan di klasifikasikan menjadi pokok-pokok variabel penelitian yang akan menjawab masing-masing rumusan masalah. Penulis memilih teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka karena sesuai dan dapat mengelaborasi bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder sesuai dengan Penulisan Hukum studi kasus yang dibuat penulis. Studi kepustakaan akan dilakukan melalui membaca bahan dan melakukan penelusuran bahan di internet. Dimana penulis pertama-tama akan melakukan *legal audit* terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Mencari bahan hukum seperti buku, jurnal, dan artikel internet yang relevan dengan pokok permasalahan, dan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut agar dapat menjawab rumusan masalah.

D.4 Teknik analisis data

Analisa data akan dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal¹⁶ dan sistematis¹⁷. Serta akan dilakukan konstruksi hukum secara analogi¹⁸. Analisa data penelitian akan dilakukan secara kualitatif dengan melakukan perumusan peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku, menjelaskan

¹⁶ Penafsiran undang-undang menurut arti kata.

¹⁷ Penafsiran dengan cara menggabungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain pada peraturan yang bersangkutan.

¹⁸ Metode penemuan hukum dengan cara mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang.

pengertian-pengertian hukum, dan merumuskan kaidah hukum dalam data yang akan digunakan penulis. Tentu, pada awalnya yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi peristiwa dan fakta hukum yang terkandung di dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/PDT/2021 lalu penulis melakukan *legal audit* untuk melihat peraturan mana yang akan berlaku dan menerapkan peraturan tersebut terhadap fakta yang telah diidentifikasi.

Analisis yang akan dilakukan adalah mencari terlebih dahulu sengketa apa yang menjadi permasalahan di dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/PDT/2021 lalu penulis akan menghubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku sampai saat ini dan memiliki hubungan dengan perkara sengketa tanah ulayat yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Perdasus No 23 Tahun 2008 dalam meninjau *Das Sollen* dan *Das Sein*. Sehingga, penelitian ini akan menarik kesimpulan secara induktif yakni dari khusus ke umum dikarenakan melihat dari suatu putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/PDT/2021 yang akan diterapkan untuk masyarakat adat di Papua.

E. Tinjauan Pustaka Sementara

E.1 Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum adat timbul hak-hak masyarakat adat terkait dengan tanah dan ada dua macam bentuknya yakni hak persekutuan atas tanah

dan hak perseorangan atas tanah yang biasanya hak perorangan diperoleh dari warisan keturunan¹⁹.

Hak ulayat sendiri adalah berupa hak dan kewajiban masyarakat adat dalam memelihara persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah di mana mereka hidup²⁰ dan mengambil manfaat dari tanah tersebut untuk kepentingan persekutuan. Hak ulayat menjamin kehidupan anggota-anggota masyarakat hukum adat yang berada di dalam wilayah ulayat tersebut, karena itu anggota masyarakat adat dapat mengusahakan tanah ulayat tersebut bagi kepentingan para anggotanya, tidak dipungkiri juga hubungan antara kepentingan perorangan juga dapat timbul dari tanah ulayat tersebut tetapi hubungan antara tanah ulayat dengan hak perorangan yang timbul dari tanah tersebut sama dengan hak persekutuan.²¹

Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3)

“(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”.

Pada Pasal 3 UUPA apa itu hak ulayat pada masyarakat hukum adat tidak dijelaskan secara tegas tetapi konteks dalam Pasal 3 UUPA memberikan kejelasan dalam kedudukan hak ulayat serta hak-hak yang serupa yakni hak perorangan warga masyarakat hukum adat.

¹⁹ Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu, Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau Dari Sisi Adat dan Budaya : Sebuah Kajian Etnografi Kekinian, Jurnal Administrasi Publik, Volume 11 No 2, Oktober 2014, hlm 18.

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.*, hlm 76.

Pengakuan terhadap hak perorangan warga masyarakat hukum adat lebih jelasnya dijabarkan pada Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 dimana hak perorangan warga masyarakat hukum adat adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu dalam lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah dan isinya. Walaupun terus berkembang, keberadaan hukum adat masih mendapat pengakuan oleh negara serta hak-hak yang melekat dan timbul pada hukum adat tersebut terutama hak atas tanah hukum adat yakni hak ulayat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat sepanjang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap akan dipertahankan keberadaannya demi terciptanya keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan hidup dalam lingkungan hukum adat tersebut.²²

E.2 Jual Beli Tanah Adat

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi yang dilakukan beragam mulai dari interaksi sosial hingga interaksi yang bersifat kompleks. Salah satu interaksi yang dijalankan oleh manusia adalah interaksi jual beli. Transaksi jual beli yang berkembang di masyarakat dan bahkan menjadi kebutuhan mendasar demi menunjang kehidupan manusia menjadikan jual beli menjadi hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan transaksi yang kecil seperti membeli permen di toko hingga transaksi besar dan bersifat rumit yang membuat kedua belah pihak yang bersepakat dalam perjanjian jual beli tersebut harus didasarkan dengan hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam jual beli tersebut.

²² Indah Sari, Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jurnal mitra manajemen vol 9, no 1 2017, hlm 24-25.

Salah satu perjanjian jual beli yang memiliki kompleksitas tinggi adalah jual beli tanah. Jual beli tanah dalam hukum agraria diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jual beli tanah harus dilakukan dengan pembuatan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai.²³

Jual beli tanah adat adalah suatu perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah baik hak ulayat maupun hak perorangan warga masyarakat hukum adat dengan pembayaran pada saat yang bersamaan.²⁴ Perjanjian jual beli dalam masyarakat adat memiliki sifat yang khas dimana sesuai dengan sifat masyarakat adat yang komunal dan saling mempercayai satu sama lain maka sifat tersebut juga tercermin dalam proses jual beli yang berdasarkan kepercayaan yang kuat satu sama lain. Sehingga, untuk pembuktian secara tertulis tidak selalu ada terlebih khusus jika tanah yang dimiliki adalah tanah wasiat yang diberikan secara turun-temurun.

Pada akhirnya, jual beli tanah dalam masyarakat adat akan dialihkan setelah pembayaran diserahkan kepada penjual di depan kepala adat untuk mendapatkan jaminan bahwa jual beli yang dilakukan tidak melanggar ketentuan adat setempat dan keabsahan dari suatu perjanjian jual beli tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Kekuatan dalam pembuktian jual beli tanah adat tersebut jika dilakukan secara lisan maka pembuktiannya dengan alat bukti bebas. Sedangkan, apabila dilakukan secara tulisan maka kekuatan pembuktian adanya jual beli tanah tersebut ada lebih baiknya didukung oleh alat bukti lain misalnya keterangan saksi.²⁵

²³ Tiar Ramon, Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan dan Kekuatan Alat Bukti Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat, *Jurnal Hukum Das Sollen* vol 2 No.1 2018, hlm 2.

²⁴ *Id.*, hlm 6.

²⁵ *Id.*, hlm 11.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam Studi Kasus ini maka penulis akan melampirkan sistematika penelitian yang merupakan kerangka dalam penulisan Studi Kasus ini. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagian awal Studi Kasus

Mencakup halaman judul, halaman sampul depan, halaman daftar isi.

2. Bagian utama Studi Kasus

BAB I Latar Belakang

Terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, metode penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, dan sistematika penelitian.

3. Bagian Isi

BAB II Kajian Pustaka Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat

Pada BAB II ini penulis akan menjabarkan tentang landasan teori terkait dengan hak perorangan warga masyarakat hukum adat serta dasar hukum yang mengikat dan kedudukan hukum adat di dalam hukum Indonesia.

BAB III Tinjauan Pustaka Tentang Jual Beli Tanah Adat

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori terkait dengan jual beli tanah adat pada masyarakat hukum adat khususnya di Jayapura Papua serta dasar hukum yang mengatur dan mengikat yang dibuat oleh Negara.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah yang ada. Pertama-tama pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang keabsahan perjanjian baik yang ditinjau menggunakan hukum nasional maupun hukum adat bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli tanah. Kemudian, pada bagian berikutnya yakni menyangkut rumusan masalah

kedua penulis akan mencoba menganalisis hasil putusan hakim yang digunakan pada studi kasus ini untuk melihat perlindungan hukum yang dapat diberikan negara kepada masyarakat adat.

BAB V Penutup

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan penulis.